



BUPATI BONDOWOSO

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

PAKAIAN SEKOLAH/MADRASAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah yang berkembang pada masyarakat perlu terus dipelihara dan dan dilestarikan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka membangun citra pelajar di Kabupaten Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat, perlu mengatur tentang penggunaan pakaian Sekolah/Madrasah bagi pelajar Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bondowoso ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Sekolah/Madrasah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang.....



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag Hukum
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0461/U/1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 11;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SEKOLAH/ MADRASAH.

BAB I.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabak. Hukum
	



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensii diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pakaian Sekolah adalah Pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang diseragamkan jenis, warna, dengan rancangan umum dan rancangan khusus sesuai dengan ketentuan penggunaannya.
11. Rancangan Umum adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran sesuai dengan ketentuan penggunaannya.
12. Rancangan khusus pakaian seragam sekolah adalah Pakaian seragam sekolah yang dikenakan oleh peserta didik pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, dengan ketentuan penggunaannya.
13. Upacara Bendera adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat memperingati hari-hari besar nasional maupun rutin dengan tata cara pengibaran dan penghormatan pada bendera kebangsaan merah-putih sebagai lambang Negara.
14. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial peserta didik pada satuan pendidikan.
15. Praktikum adalah kegiatan Praktek yang dilakukan oleh peserta didik, baik yang dilakukan didalam maupun diluar sekolah.
16. Almamater Sekolah adalah kharakteristik atau kekhasan yang menunjukkan identitas satuan pendidikan.
17. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan pengembangan bakat, minat, dan prestasi setiap peserta didik dalam bentuk kegiatan olah raga, kesenian, kesehatan, pecinta alam, pramuka, dan lain-lain berdasarkan kondisi satuan pendidikan.

BAB II....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

**BAB II
FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Fungsi Pakaian Seragam Sekolah, yakni :

- a. sebagai identitas suatu sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing ;
- b. menciptakan kedisiplinan siswa.
- c. membentuk kerapian.
- d. menampakkan keindahan.
- e. kebanggaan orang tua dan Sekolah.
- f. terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para siswa.
- g. memperlihatkan perbedaan jenjang pendidikan.
- h. memudahkan pemantauan.
- i. sebagai sarana kendali.
- j. membedakan antara pakaian sekolah dan pakaian di rumah, atau pakaian kegiatan di luar rumah.
- k. mengurangi kesenjangan sosial dan perbedaan yang menyolok.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Seragam Sekolah/Madrasah ini adalah sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyusun tata tertib tentang Pakaian Seragam Sekolah yang sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing Sekolah dalam penerapan *School Based Management* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah bertujuan untuk :

- a. menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif,
- b. menumbuhkan rasa kebersamaan, tenggang rasa, persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta cinta terhadap budaya daerah, serta
- c. membangun citra Pelajar Kabupaten Bondowoso yang beriman, berdaya dan bermartabat.

**BAB III
PAKAIAN SEKOLAH/MADRASAH**



**Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Sekolah/Madrasah**

Pasal 5

Jenis pakaian sekolah/madrasah antara lain:

- a. Pakaian Seragam Sekolah;
- b. Pakaian Upacara Bendera;
- c. Pakaian Olahraga;
- d. Pakaian Praktikum;
- e. Pakaian Almamater Sekolah;
- f. Pakaian Ekstra Kurikuler.

Bagian.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

Bagian Kedua
Pengenaan Pakaian Sekolah

Pasal 6

- (1) Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang disaturagamkan jenis, rancangan dan warnanya.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) :

1. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan ketentuan :

a) Peserta didik putri mengenakan :

- 1) blus warna putih ;
- 2) lengan pendek ;
- 3) satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
- 4) atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 5) blus dipakai dan dimasukkan kedalam rok berwarna merah ;
- 6) ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.

b) Peserta didik putra mengenakan :

- 1) kemeja warna putih ;
- 2) lengan pendek ;
- 3) satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
- 4) atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 5) kemeja dipakai dan dimasukkan kedalam celana berwarna merah ;
- 6) ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam ;

2. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Rabu dan Kamis dengan ketentuan : Peserta didik putri maupun putra mengenakan Pakaian Almamater Sekolah, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

3. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Jumat dan Sabtu dengan ketentuan : Untuk Peserta didik putri-putra mengenakan Pakaian Seragam Pramuka.

b. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

1. Pakaian Seragam Sekolah Dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan ketentuan :



a) Peserta didik putri mengenakan :

- 1) Blus warna putih ;
- 2) lengan pendek ;
- 3) Satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
- 4) Atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 5) Blus dipakai dan dimasukkan kedalam Rok Panjang berwarna biru tua ;
- 6) Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.

b) Peserta didik putra mengenakan :



- 1) kemeja warna putih ;
- 2) lengan pendek ;
- 3) satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
- 4) atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 5) kemeja dipakai dan dimasukkan kedalam celana panjang berwarna biru tua ;
- 6) ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam ;

2. Pakaian

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag Hukum
	

2. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Rabu dan Kamis dengan ketentuan : Peserta didik putri-putra mengenakan Pakaian Almamater Sekolah, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
 3. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Jumat dan Sabtu dengan ketentuan : Untuk peserta didik putri-putra mengenakan Pakaian Seragam Pramuka.
- c. Untuk Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan :
1. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Senin dan Selasa dengan ketentuan :
 - a) Peserta didik putri mengenakan :
 - 1) Blus warna putih ;
 - 2) Lengan pendek ;
 - 3) Satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
 - 4) Atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - 5) Blus dipakai dan dimasukkan kedalam Rok panjang berwarna Abu-abu ;
 - 6) Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.
 - b) Peserta didik putra mengenakan ;
 - 1) Kemeja warna putih ;
 - 2) Lengan pendek ;
 - 3) Satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
 - 4) Atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - 5) Kemeja dipakai dan dimasukkan kedalam Celana panjang berwarna Abu-abu ;
 - 6) Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.
 2. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Rabu dan Kamis dengan ketentuan : Untuk peserta didik putri-putra mengenakan Pakaian Almamater Sekolah, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
 3. Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Jumat dan Sabtu dengan ketentuan : Untuk Peserta didik putri-putra mengenakan Pakaian Seragam Pramuka.
- d. Untuk Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs, SMA-SMK/MA yang berpakaian seragam khas muslim/ muslimah :
- Pakaian Seragam Sekolah dikenakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan ketentuan :
1. Peserta didik Putri mengenakan ;
 - a) baju dengan warna kain sesuai seragam sekolah, yang menutupi pinggul dan dada, yang panjangnya sampai di atas lutut ;
 - b) lengan panjang ;
 - c) satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
 - d) atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e) memakai rok panjang yang menutupi sampai mata kaki, warna sesuai seragam sekolah menurut jenjang pendidikannya ;
 - f) memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada, warna sama dengan baju seragam sekolah ;
 - g) bahan pakaian tidak tembus pandang ;
 - h) ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.

2. Peserta

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

2. Peserta didik putra mengenakan :
- kemeja dengan warna kain sesuai seragam sekolah ;
 - lengan pendek/panjang ;
 - satu saku tanpa tutup sebelah kiri ;
 - atribut sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - kemeja dipakai dan dimasukkan kedalam celana panjang, warna sesuai seragam sekolah menurut jenjang pendidikannya ;
 - ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih dan sepatu warna hitam.

Pasal 7

Pakaian Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Pakaian seragam sekolah yang dilengkapi dengan topi pet yang dikenakan peserta didik pada saat upacara bendera, dengan ketentuan :

- Jenjang Sekolah Dasar (SD) menggunakan topi pet warna merah ;
- Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggunakan topi pet warna biru tua ;
- Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan topi pet warna abu-abu.

Pasal 8

- Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Pakaian yang dikenakan peserta didik saat mengikuti pelajaran Olahraga.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk dan warna Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- Pakaian Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik SMA dan SMK saat mengikuti kegiatan praktikum dan kegiatan lain yang disyaratkan.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.



Pasal 10

Pakaian Almamater Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah pakaian seragam sekolah khas yang dikenakan oleh peserta didik yang diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

- Pakaian Ekstra Kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang disyaratkan.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

**BAB IV
PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pengadaan pakaian sekolah dibebankan pada orang tua/wali murid dan masyarakat, serta bantuan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan biaya pakaian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui musyawarah Komite Sekolah dengan orang tua/wali murid peserta didik baru, dan tidak boleh menjadi faktor penghambat bagi calon peserta didik Baru yang akan diterima di Sekolah

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan penggunaan pakaian sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian persetujuan, pemberian pedoman, bimbingan dan konsultasi.

Pasal 14

- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pakaian sekolah/madrasah.
- (4) Pengawasan penggunaan pakaian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 15

Bagi siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan bupati ini diberikan sanksi bertingkat berupa :



- a. teguran secara lisan.
- b. teguran secara tertulis
- c. pemberitahuan kepada orang tua
- d. pelarangan mengikuti pelajaran
- e. pengeluaran/pemindahan dari sekolah.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Ketentuan mengenai model pakaian sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 17.....


Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal : 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR :

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabagj Hukum
